

**KEBERADAAN BADAN HUKUM KOPERASI KARYA BAKTI  
NUSANTARA MEDAN DALAM MEMBANTU  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
ANGGOTANYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahannya Dalam Rangka Mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**Tehemano Gulo**

**NIM : 97 840 0052  
JURUSAN HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

## ABSTRAKSI

### KEBERADAAN BADAN HUKUM KOPERASI KARYA BAKTI NUSANTARA MEDAN DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA

OLEH  
**Tehemano Gulo**

NIM : 97 840 0052  
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah sebuah badan hukum yang pertanggung jawabannya dibebankan pada pengurusnya.

Permasalahan yang diajukan sehubungan dengan penelitian skripsi ini adalah tentang : “ Bagaimana sebuah badan hukum koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya “.

Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah “ Untuk mendapatkan sebuah badan hukum bagi sebuah koperasi maka diperlukan syarat-syarat tertentu, dengan didapatkannya status badan hukum maka koperasi dapat bertindak selayaknya manusia dengan menghimpun kepentingan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka sebuah koperasi dapat dijalankan sebagai lembaga usaha yang keuntungannya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya “.

Setelah melakukan pembahasan maka didapatkan hasil penelitian berupa :

1. Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan adalah suatu bentuk koperasi yang lahir karena kepentingan bersama para anggotanya yang bernaung di bawah organisasi Yayasan Biro Jasa Karya Bakti Nusantara Se Sumatera Utara.
2. Peningkatan kesejahteraan anggotanya dilakukan melalui pelaksanaan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota Koperasi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada anggotanya juga sebagai suatu bentuk usaha dari koperasi yang bersangkutan sehingga dengan demikian dari hasil usaha tersebut dapat ditindak lanjuti kemajuan koperasi tersebut.
3. Pertanggung-jawaban atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu koperasi dipegang oleh pengurus-pengurus koperasi tersebut. Pengurus-pengurus suatu koperasi tersebut yang bertindak atas nama dan untuk segala aktivitas koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian apabila dimintakan pertanggung-jawaban suatu koperasi maka pengurus mewakili koperasi sebagai suatu badan hukum. Selain hal tersebut dapat juga diperlakukan sistem perwakilan. Dimana koperasi melalui pengurusnya memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak dan

atas nama dari koperasi tersebut. Biasanya dalam hal ini adalah seorang kuasa hukum.

4. Keberadaan lembaga usaha koperasi sebagai lembaga sosial di tengah-tengah anggotanya adalah sebagai lembaga yang melaksanakan program peningkatan kesejahteraan anggotanya.



## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
BAB II. TINJAUAN BADAN HUKUM SECARA UMUM .....	9
A. Pengertian Badan Hukum .....	9
B. Teori-Teori Badan Hukum .....	14
C. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Badan Hukum ..	20
D. Jenis Badan Hukum di Indonesia .....	25
Bab III. TINJAUAN TENTANG KoPERASI .....	28
A. Pengertian Koperasi .....	28
B. Sejarah Koperasi .....	34

C. Pembentukan Koperasi .....	37
D. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi .....	39
<b>BAB IV KEBERADAAN BADAN HUKUM KOPERASI DALAM PRAKTEKNYA .....</b>	<b>44</b>
A. Badan Hukum Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan .....	44
B. Kedudukan Pengurus Dalam mewakili Koperasi .....	45
C. Cara Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya .....	48
D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi .....	53
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat sebagai mana yang dikatakan yang terdiri dari individu merupakan subjek hukum, dimana sebagai subjek hukum maka individu dapat bertindak didalam hukum terutama untuk kepentingan sendiri. Selain individu masih dikenal subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap atau dipersamakan dengan manusia sehingga dengan akibat tersebut maka suatu badan hukum juga dapat bertindak di bidang hukum

Di satu sisi yang terjadi dewasa ini, perihal kemerosotan perekonomian di Indonesia yang disebabkan merosotnya nilai kurs Rupiah atas Dolar AS serta ditambah krisis kepercayaan terhadap para pemimpin bangsa maka bangsa Indonesia dihadapkan pada persoalan semakin sulit untuk mencapai tujuan bangsa dan negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Aspek yang sangat terpenting dewasa ini yang harus dilakukan adalah memupuk rasa persahabatan dan persaudaraan dalam kehidupan bangsa Indonesia, termasuk halnya dalam kegiatan ekonomi, yang salah satunya dilanjutkan dengan membuat suatu koperasi sebagai wadah bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pengkajian kelayakan koperasi sebagai alternatif perwujudan sistem perekonomian nasional tidak saja dikaji secara konseptual dari waktu ke waktu namun juga dihayati sebagai bentuk dasar ekonomi kebangsaan yang berakar kepada falsafah dan dasar bangsa kita yakni Pancasila.

Koperasi didirikan atas kepentingan anggota-anggotanya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian keberadaan sebuah koperasi harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa selain manusia sebagai objek hukum dikenal juga subjek hukum lainnya yaitu badan hukum. Sebuah koperasi mewakili karakter para anggota dan pengurus, sehingga apabila para anggota maupun para pengurus bertindak atas nama sebuah koperasi hal ini tersebut berarti dalam hukum bukan anggota maupun pengurus sebuah koperasi yang bertanggung jawab secara pribadi atas pertanggung jawaban hukum yang dimintakan kepada mereka tetapi mereka bertindak atas nama atau mewakili koperasi tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Jadi dengan demikian harus dapat dipisahkan mana sebenarnya perbuatan koperasi. Dalam rangka kepentingan inilah dibutuhkan suatu status badan hukum dari suatu organisasi atau lembaga termasuk halnya dalam hal pendirian sebuah koperasi yang merupakan pengejawantahan secara total kepentingan dari anggotanya.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulisan ajukan adalah : **KEBERADAAN BADAN HUKUM KOPERASI KARYA NUSANTARA MEDAN DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA**".

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Keberadaan terdiri dari kata " ada " dan akhiran" an ".

Keberadaan menunjukkan keadaan suatu hal terhadap suatu keadaan yang dipengaruhi".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sutan Mohammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Grafica, Jakarta, 1988 hal 569



- Badan hukum adalah perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misalnya dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.”<sup>2</sup>
- Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan, merupakan sebuah nama koperasi yang ada di kota Medan.

Koperasi menurut Pasal 1 ayat ( 1 ) UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha koperasi dengan melepaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>3</sup>

- Dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah merupakan salah satu tujuan berdirinya sebuah koperasi sesuai dengan Pasal 3 UU 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang keberadaan sebuah badan hukum koperasi di dalam hal meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dimana koperasi sebagai objek penelitian dalam hal ini adalah Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan.

## B. Alasan Penelitian Judul

Sejak dicantumkan dalam Undang – Undang 1945 Pasal 33 maka

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksra Baru, 1983, hal. 25.

<sup>3</sup> Adi Nugroho, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo, 1996, hal. 90.

kedudukan koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaan maka melalui UURI No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan berkoperasi Indonesia.

Upaya pembangunan koperasi terpadu dengan melibatkan semua unsur terkait dilakukan secara intensif dan berkesinambungan dengan tetap memelihara kemurnian azas dan pelaksanaan koperasi. Dalam masa krisis ekonomi seperti dewasa ini terjadi maka momentum keberadaan koperasi sebagai bentuk usaha yang disusun berdasarkan kekeluargaan memiliki tanggung rasa serta ketahanan yang ulet dari segi kekuatan menghadapi krisis perekonomian.

Sebagai sebuah bentuk tujuan bersama maka sebuah koperasi juga difungsikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan tujuan tersebut semua sumber daya yang dimiliki sebuah koperasi harus dapat difungsikan sebagaimana layaknya sebuah usaha bersama, termasuk halnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

Apabila kita lihat keberadaan yang ada dewasa ini khususnya di Kota Medan, perihal berjalannya sebuah koperasi sering kali hanya berada di tangan para pengurusnya saja, sedangkan anggotanya hanya terbatas dalam hal menerima laporan-laporan dari aktivitas sebuah koperasi. Jarang sekali berjalannya sebuah koperasi dilandaskan pada keberadaan anggotanya, atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

dengan lain perkataan jarang sekali aktivitas-aktivitas sebuah koperasi dijalankan secara bersama-sama antara anggota dan pengurusnya, padahal melihat dasar utama pendirian sebuah koperasi adalah berdasarkan kepentingan bersama baik itu antara anggota maupun pengurusnya.

Satu lagi yang menjadi alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah tentang peranan yang diberikan oleh sebuah badan hukum dari koperasi atau dengan kata lain bagaimanakah keberadaan sebuah badan hukum suatu koperasi dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

### **C. Permasalahan**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : “ Bagaimana sebuah badan hukum koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya “.

### **D. Hipotesa**

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan skripsi. Artinya

harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hipotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut : “ Untuk mendapatkan sebuah badan hukum bagi sebuah koperasi maka diperlukan syarat-syarat tertentu, dengan didapatkannya status badan hukum maka koperasi dapat bertindak selayaknya manusia dengan menghimpun kepentingan anggotanya. Dengan dasar tersebut maka sebuah koperasi dapat dijalankan sebagai lembaga usaha yang keuntungannya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya “.

### **E. Tujuan Pembahasan.**

Apabila kita melakukan sesuatu perrbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan

kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya peranan yang diberikan badan hukum koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya,
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang bagaimana sebenarnya peranan sebuah badan hukum koperasi.

#### **F. Metode Pengumpulan Data.**

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai metode pengumpulan data, yakni :

1. Library research ( penelitian kepustakaan ), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Field research ( penelitian lapangan ), dimana penulis mendatangi langsung ke Koperasi Karya Bakti Nusantara serta meminta data tentang judul skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN BADAN HUKUM SECARA UMUM

#### A. Pengertian Badan Hukum

Abdul Muis mengatakan :

Badan hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum (eineleiblichgeistigelebenssseinheit). Badan hukum itu menjadi suatu “verband personlijchkeit” yaitu suatu badan hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat (orgamen) yang ada pada misalnya pengurusnya seperti manusia. Pendeknya berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa :

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, tiadalah lain merupakan suatu pengertian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia.<sup>5</sup>

Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu badan hukum dapat dipersamakan sebagaimana manusia layaknya dalam pergaulan hukum.

Dengan begitu badan hukum yang bukan manusia mempunyai unsur-unsur :

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan

<sup>4</sup> Abdul Muis, I, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991, hal. 29-30.

<sup>5</sup> Abdul Muis, II, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1995, hal. 16.

2. Mempunyai tujuan sendiri
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Permasalahan pendirian suatu badan hukum tentulah mempunyai alasan tersendiri.

Salah satu motivasi pembentukan badan hukum antara lain terletak pada “ pertanggungjawabannya “ yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, maka harta kekayaan perorangan yang tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya, setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat ditujukan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak akan sampai dipertanggung-jawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung di dalamnya.<sup>6</sup>

Dikemukakan pula bahwa “ Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia “.

Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia “.<sup>7</sup>

Dengan mengindentikkan badan hukum sebagai manusia dalam pergaulan hukum, yang kepentingannya dapat terjadi atau dilindungi sejak ia dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata ), maka atas yayasan dapat terjadi bahwa yayasan dapat dianggap telah ada sejak timbulnya kepentingan, untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan dari harta kekayaan yang terpisah.

<sup>6</sup> Abdul Muis, II, *Op.Cit*, hal. 16.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 12.

Dari keterangan-keterangan di atas jelas diakui badan hukum tersebut dapat juga bukan manusia. Sebagaimana telah diketahui subjek hukum selain manusia adalah badan hukum. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu.

Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantara manusia (*natuurlijk persoon*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan melainkan untuk dan atas nama pertanggung-jawaban badan hukum. Salah satu badan hukum itu adalah yayasan.

Menurut teori fiksi, “Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. Karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan”.<sup>8</sup>

Dengan demikian menurut teori fiksi badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Muis, II, *Op.Cit*, hal. 58, hal. 35.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 37.



Selanjutnya Ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada badan hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya. Pengurus dari yayasan tersebut memang manusia adanya dan merekalah yang mengurus yayasan tersebut sebagai badan hukum.

Dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam hal bagaimanakah badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melanggar hukum dari organ ?

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat tujuannya badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat dihindarinya,

bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar

hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum.

Oleh karena jika organ bertindak tetap dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Kriterium yang digunakan oleh jurisprudensi untuk mempertanggung jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ adalah, bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formal dari pada wewenangnya.

Pertanggung-jawaban badan hukum itu ada jika organ bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum yang mewajibkan mereka mengganti kerugian secara pribadi pula.

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggung-jawaban badan hukum secara pribadi mungkin saja harus bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan melanggar hukum.

## B. Teori-Teori Badan Hukum

Untuk mencari dasar hukum dari badan hukum timbul beberapa teori sebagaimana dikatakan oleh Ali Ridho bahwa :

1. Teori fictie dari Von Savigny yang berpendapat berpendapat bahwa, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fictie saja, yaitu suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sesuatu pelaku hukum (badan hukum ) yang sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
3. Teori organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Itu adalah suatu “ leiblichgeistige Lebenseinheit die wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam “. Disini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.
4. Teori propriete collective dari Planiol. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersma. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi dapat juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak, bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk pribadi-pribadi, yang dinamakan badan hukum. Maka

dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.<sup>10</sup>

Syarat-syarat yang harus ada pada sebuah badan hukum, dimana di dalam KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna mengenai badan hukum. Kata *rechtspersoon* (badan hukum) itu sendiri sama sekali tidak terdapat dalam KUH perdata, apalagi mengaturnya secara khusus, lengkap dan sistematis menurut pengertian pada dewasa ini. Dapatlah dikatakan, pada waktu pembentukan KUH Perdata, perundang-undangan masih terdapat keragu-raguan mengenai badan hukum.

Menurut doktrine kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum. Syarat-syarat itu ialah :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi yang teratur.<sup>11</sup>

#### **ad. 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah.**

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta

---

<sup>10</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waqaf*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 50.

<sup>11</sup> Ibid, hal. 51.

kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya.

Dengan demikian harta kekayaan itu menjadi obyek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu.

Karena itu badan hukum mempunyai pertanggung-jawaban sendiri.

Walaupun harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota-anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat - akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu.

### **ad. 2. Mempunyai tujuan tertentu**

Tujuan dapat merupakan tujuan yang ideal atau tujuan yang *commerciel*. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum dan karena itu tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai *persoon* (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. Oleh karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, maka perumusan tujuan hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia luar.

### **ad. 3. Mempunyai kepentingan sendiri**

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha

mencapai tujuan tertentu itu, maka badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum maka kepentingan itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sebab itu badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

#### **ad. 4. Adanya organisasi yang teratur**

Badan hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai person disamping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan badan yang tidak mempunyai anggota seperti yayasan. Sampai dimana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

Menurut teori fiksi. :“ Badan hukum dalam kenyataannya tidak ada. Karena itu badan hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya

diperlukan syarat adanya kesalahan<sup>12</sup>.

Dengan demikian menurut teori fiksi badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan<sup>13</sup>.

Selanjutnya ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada Badan Hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya. Pengurus dari yayasan tersebut memang manusia adanya dan merekalah yang mengurus yayasan tersebut sebagai badan hukum.

Dan dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal bagaimanakah badan hukum

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 37.

dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan melanggar hukum dari organ ?

Perbuatan organ dalam menjalankan tugasnya yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan hakekat tujuannya badan hukum itu terikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam melakukan tugas sebagai pelaksanaan tugasnya, maka tak dapat dihindarinya, bahwa pada suatu ketika perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum dan juga perbuatan melanggar hukum itu dilakukan organ bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan dilakukan dalam hal melaksanakan atau mempertahankan hak-hak badan hukum.

Oleh karena jika organ bertindak tetap dalam batas-batas wewenangnya, maka badan hukum itu terikat dan bertanggung-jawab, tidak peduli apakah tindakan itu perbuatan melanggar hukum ataupun perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Kriterium yang digunakan oleh jurisprudensi untuk mempertanggung jawabkan badan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ adalah, Bilamana organnya telah melakukan perbuatannya dalam lingkungan formal dari pada wewenangnya .

Pertanggung-jawaban badan hukum itu ada jika organ bertindak sedemikian dalam batas-batas suasana formil dari wewenangnya. Tetapi organ dalam menyelenggarakan tugasnya yang mengikat badan hukum, organ dapat melakukan kesalahan-kesalahan pribadi yang merugikan badan hukum yang



mewajibkan mereka mengganti kerugian secara pribadi pula.

Jadi organ yang melakukan perbuatan masih dalam batas-batas wewenangnya, di samping pertanggung-jawaban badan hukum secara pribadi mungkin saja harus bertanggung-jawab secara sendiri atas perbuatan melanggar hukum.

Sekarang timbul permasalahan, apakah mungkin koperasi dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung-jawabnya ?

Setelah kita lihat uraian di atas, maka koperasi dalam statusnya sebagai badan hukum tidak luput dari perbuatan melawan hukum dan untuk pertanggung-jawabannya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa terhadap badan hukum koperasi dapat juga berlaku seperti apa yang telah diuraikan di atas, yakni apabila organ (pengurus) suatu badan hukum koperasi tetap bertindak dalam batas-batas wewenangnya berdasarkan anggaran dasar dan hakekat tujuan badan hukum koperasi itu, maka badan hukum koperasi tersebut tetap terikat dan bertanggung-jawab.

Dan apabila organ bertindak di luar wewenangnya, maka organ secara pribadi bertanggung-jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya.

### **C. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Sebagai Badan Hukum**

Ada syarat-syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha itu dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini

ada hubungannya dengan sumber hukum.

Sumber hukum itu ada yang formal dan ada yang materil. Syarat badan hukum tersebut dijelaskan dalam hubungannya dengan sumber hukum yang formal yaitu :

1. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh perundang-undangan.
2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh hukum kebiasaan dan jurisprudensi,
3. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh doktrin.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, J.M.M. Meijer mengatakan :

Status sebagai badan hukum hanya dapat diperoleh, jika dipenuhi persyaratan-persyaratan formal tentang pendirian badan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Selain dari itu, suatu badan hukum juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan materil tertentu. Ketentuan tertentu tentang persyaratan-persyaratan formil dan materil tersebut merupakan peraturan yang bersifat memaksa.<sup>14</sup>

- ad. 1. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan.
- a. Dinyatakan dengan tegas bahwa suatu organisasi adalah badan hukum.

Misalnya : Dalam undang-undang, NV. Di Negeri Belanda dinyatakan adalah badan hukum. Juga di Indonesia ada beberapa undang-undang yang menyatakan bahwa :

- BRI adalah badan hukum.

<sup>14</sup> *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun V, No. 55 April 1990, hal. 114.

- PT. Negara dalam aktenya disebut sebagai Perseroan Terbatas tetapi tidak dijelaskan apakah badan hukum itu.

b. Tidak secara tegas disebutkan, tetapi dengan pengaturan sedemikian rupa bahwa badan hukum itu adalah badan hukum. Hingga dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa badan hukum itu adalah misalnya : PT. Dalam UU No. 1 Tahun 1995 ada pengaturannya, dan dari peraturan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. itu adalah badan hukum.

ad. 2. Telah dipenuhi syarat yang diminta oleh kebiasaan dan jurisprudensi

Kebiasaan dan jurisprudensi itu merupakan sumber hukum formal, sehingga apabila tidak ditemukan syarat dalam perundang-undangan dan doktrin, maka orang berusaha mencarinya dalam kebiasaan dan jurisprudensi.

Suatu badan usaha atau perkumpulan dapat diakui sebagai badan hukum berdasarkan hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Dimana apabila perkumpulan tersebut sudah diterima secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan yang menjadi sumber hukum dan telah diakui oleh jurisprudensi bahwa usaha tersebut adalah badan hukum.

Demikian juga dengan sebuah koperasi, selain sudah diatur di dalam perundang-undangan, maka hukum dan jurisprudensi telah memperkokoh eksistensi koperasi sebagai badan hukum.

Kebiasaan dan jurisprudensi mempunyai syarat bagi adanya suatu koperasi sebagai badan hukum, yaitu :

- Harus terdapat pemisahan kekuasaan.
- Dan organisasi.

### ad. 3. Syarat-syarat yang diminta oleh Doktrin

Dalam ilmu hukum, doktrin digunakan sebagai salah satu sumber yang formal, seperti misalnya dalam masalah badan hukum. Anggapan atau pendapat para ahli hukum sering digunakan untuk dasar memecahkan masalah yang dihadapi oleh seorang penulis maupun keputusan hakim.

Mengenai syarat-syarat yang menentukan suatu organisasi, badan atau perkumpulan itu adalah badan hukum, kalangan hukum mengemukakan sebagai berikut :

Sri Soedewi Maschoen Sofwan menjelaskan :

Pertama-tama yang merupakan badan pribadi/persoon itu adalah manusia tunggal, dan di samping itu oleh hukum dapat diberikan kedudukan sebagai persoon kepada sesuatu wujud yang disebut badan hukum. Status sebagai badan hukum ini dapat diberikan kepada wujud-wujud tertentu, yaitu :

- a. Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan sesuatu badan, yaitu berwujud perhimpunan,
- b. Kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan-tujuan tertentu, ini dalam masyarakat berwujud koperasi.<sup>15</sup>

Kemudian Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang ukuran kriteria badan hukum itu yaitu :

- a. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan

<sup>15</sup> Chidir Ali, Op.Cit, hal. 94.

b. Berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>16</sup>

H. Th. Ch. Karl dan V.F.M. den Hertog, mengemukakan bahwa setiap praktek hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diakui sah, yaitu :

- a. Tujuan
- b. Harta
- c. Alat-alat kelengkapan organisasi.<sup>17</sup>

Ali Rido menjelaskan bahwa unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, yaitu :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur.<sup>18</sup>

Soenawar Soekawati, mengemukakan unsur-unsur yang dapat dipakai/dianggap sebagai badan hukum yaitu :

- a. Berkumpulnya hak-hak subjektif menjadi satu untuk tujuan tertentu, dengan cara yang demikian maka kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan utang-utang, tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya,
- b. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang saja,

<sup>16</sup> Ibid, hal. 95.

<sup>17</sup> Ibid, hal. 96.

<sup>18</sup> Ibid, hal. 96.

- e. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri yang tidak saja objek tuntutan tetapi dapat juga dianggap oleh hukum sebagai upaya pemeliharaan kepentingan tersebut yang terpisah dari kepentingan anggota-anggotanya.<sup>19</sup>

Syarat – syarat yang disarankan doktrin agar sesuatu badan hukum dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah,
- b. Mempunyai tujuan tertentu,
- c. Mempunyai kepentingan sendiri,
- d. Adanya organisasi yang teratur.<sup>20</sup>

#### **D. Jenis Badan Hukum di Indonesia**

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan / dibagi menurut :

1. Macamnya
2. Jenisnya
3. Sifatnya.

ad. 1. Pembagian badan hukum menurut macamnya

Menurut landasan atau dasar hukumnya, di Indonesia dikenal dua macam badan hukum yaitu :

<sup>19</sup> Ibid, hal. 97.

<sup>20</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan Terbatas, perkumpulan, Yayasan, Koperasi*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 80.

- a. Badan hukum orisinil (murni asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada 17 Agustus 1945,
- b. Badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1653 KUH perdata.

Menurut Pasal 1653 KUH perdata, ada empat jenis badan hukum yaitu :

- a. Badan hukum yang diadakan/didirikan oleh kekuasaan umum atau oleh pemerintah.  
Contohnya : propinsi, Kotapraja dan Kabupaten serta Bank-Bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum atau pemerintah.  
Contohnya : Perseroan Terbatas, Badan-Badan Keagamaan, gereja-gereja.
- c. Badan hukum yang diperizinkan oleh pemerintah.
- d. Badan hukum hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### ad. 2. Pembagian Hukum menurut Jenisnya

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum perdata, dan dalam badan hukum ini dapat lagi dibagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah

atau negara. Contohnya negara, propinsi atau negara.

b. Badan hukum perdata, yang dapat dibagi lagi dalam :

Badan hukum perdata Eropah, seperti Gereja, mesjid Wakaf dan Koperasi Indonesia.

### ad. 3. Pembagian Badan Hukum Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, badan hukum itu ada dua macam yaitu :

1. Badan Hukum Korporasi.

Contohnya : Perseroan Terbatas, Partai Politik, Perkumpulan.

2. Badan Hukum yang berbentuk yayasan.

Dalam hal penggolongan badan hukum ini, E. Utrech, mengadakan penggolongan dari badan hukum yaitu :

1. Perhimpunan (*vereniging*) yaitu yang dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang-orang yang dengan maksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya.
2. Persekutuan orang terbentuk karena pertimbangan faktor sosial dan politik dalam sejarah.
3. Organisasi orang yang didirikan berdasarkan suatu undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub satu di atas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hal. 267.



## BAB III

### TINJAUAN TENTANG KOPERASI

#### A. Pengertian Koperasi

Di Indonesia pada umumnya masyarakat sudah mengenal/mengetahui tentang koperasi, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus di dalam koperasi atau sekurang-kurangnya masyarakat tahu tentang kata koperasi itu. Sehingga kata koperasi sudah tidak asing lagi di masyarakat.

Akan tetapi kemungkinan besar, banyak juga masyarakat yang belum memahami apa arti kata daripada koperasi itu, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam koperasi, guna dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat serta untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Oleh karena itu, penulis sepenuhnya akan menerangkan tentang arti koperasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

“ Koperasi berasal dari kata asing yang di Indonesia asal katanya ialah Co yang berarti bersama, dan Operation yang berarti bekerja. Jika keduanya digabungkan akan menjadi Cooperation atau Cooperative. Istilah ini berarti bekerja sama atau bersifat kerja sama “ .<sup>22</sup>

Memperhatikan keadaan di atas, tentunya kita akan mempunyai gambaran

---

<sup>22</sup> Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985, hal. 19.

bahwa koperasi adalah bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan bersama di antara satu dengan yang lainnya.

Untuk lebih jelasnya, mengenai pengertian koperasi yang termaksud dalam Undang-Undang no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, bab II bagian I pasal 3 adalah :

“ Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagian usaha berusaha atas asas kekeluargaan “. <sup>23</sup>

Di samping itu menurut penjelasan mengenai Undang-Undang tersebut di atas adalah :

“ Koperasi Indonesia adalah merupakan kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat “. <sup>24</sup>

Jadi dengan demikian bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menjadi anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha mempertinggi kesejahteraan.

---

<sup>23</sup> Departemen Perdagangan dan Koperasi, **Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian**, Direktorat Jenderal Koperasi, Jakarta, 1967, hal. 4.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 24.

Selanjutnya dari pengertian tersebut di atas, maka dalam koperasi itu terdapat ciri-ciri seperti di bawah ini yang selalu nampak yaitu :

1. Bahwa koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai kumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kebendaan.
2. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
3. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal koperasi.
4. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasa

harus dicerminkan pula dalam pembagian pendapatan dalam koperasi.

Hal ini sudah menjadi ketentuan, bahwa ekonomi Indonesia harus ditingkatkan sedemikian rupa. Sehingga tercapainya kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, khususnya dalam ekonomi, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”.<sup>25</sup>

Selanjutnya penjelasan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 adalah :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan. “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.<sup>26</sup>

Jadi jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan, dari orang-orang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja, untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umum. Berarti benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus dijamin, bahwa koperasi adalah milik anggota sendiri dan diatur sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh rapat anggota

<sup>25</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit PD. Kertawaskita Grafika, Jakarta, hal. 8.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 20.

yang mengutamakan musyawarah dan kemufakatan dalam mencapai tujuan. Selain itu memperhatikan pula lingkungan masyarakat disekelilingnya dimana usaha koperasi tersebut mencapai keberhasilan. Sedang keadaan lingkungan masyarakat harus ditingkatkan secara musyawarah untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui suatu kerja sama yang baik, penuh dengan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.

Hal inipun, yang sebagaimana kita ketahui dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1967, Bagian 3, Pasal 5, bahwa “ asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan ”.<sup>27</sup>

Dengan hal tersebut di atas bahwa asas kekeluargaan dan kegotong royongan merupakan makna dari segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keinsyafan dan kesadaran semangat kerja sama dan tanggung-jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam bertitik berat pada kepentingan bersama. Sehingga kedudukan koperasi akan kuat dan pelaksanaan kerjanya akan lancar karena para anggotanya, penuh kegairahan kerja dan tanggung-jawab bersama, berjuang menyukkseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi resiko yang diderita oleh koperasi, sebagai akibat usaha untuk kepentingan bersama.

<sup>27</sup> Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Op.Cit*, hal. 5.

Dalam koperasi Indonesia ini, terdapat pula sendi-sendi koperasi yang berwatak sosial. Dan dasar-dasar bekerja ini merupakan ciri-ciri khas dari koperasi yang dapat membedakan antara koperasi dengan badan-badan ekonomi lainnya. Untuk lengkapnya sendi-sendi dasar koperasi Indonesia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Pasal 6 bagian 4 adalah sebagai berikut :

1. Sifat keanggotaannya suka rela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
4. Adanya pembatasan bunga dan modal.
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
6. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar percaya pada diri sendiri.<sup>28</sup>

Makna yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam Pasal 6, Bagian 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut adalah :

1. Sifat sukarela untuk menjadi anggota koperasi
2. Sifat keterbukaan menjadi anggota koperasi bagi setiap warga negara Indonesia.
3. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 5.

4. Pembagian sisa hasil usaha.
5. Modal dalam koperasi diberi bunga terbatas.
6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
7. Keterbukaan usaha.
8. Kepercayaan, kemampuan dan kekuasaan diri sendiri.

## **B. Sejarah Koperasi**

Koperasi pada awalnya berdiri di Indonesia sewaktu masa penjajahan Kolonial Belanda. Pendirian koperasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara dalam meningkatkan perekonomian rakyat khususnya para anggotanya.

Raden Aria Wiriaatmaja, Patih Purwokerto pada tahun 1896 memiliki hasrat untuk mendirikan Hulp Spaarbank yang berarti Bank Simpanan. Pendirian ini tidak terlepas dari peran serta sahabatnya yaitu Tuan Sieburgh yang memiliki jabatan sebagai residen di daerah yang sama dengan Raden Aria Wiriaatmaja. Pada awalnya pendirian bank itu bertujuan sebagai alat mengantisipasi dari lintah darat yang banyak menyulitkan kaum priyayi/pegawai pemerintah. Namun akhirnya tujuan pendirian itu semakin diperluas agar bisa menyentuh kehidupan rakyat pribumi yang memang tidak memiliki banyak pembela dalam bidang ekonomi. Sangat perlu diperhatikan dalam gerakan pengembangan bank yang berwatak dasar koperasi ini adalah peranan dari De Wolff van Westerrode yang menggantikan E. Sieburgh. Bersama tokoh yang baru inilah maka nama koperasi secara resmi dipakai

dalam sebuah koperasi kredit yang mengaplikasikan pola Reiffeisen dan Schlultze Delitzsch. Pemerintah kolonial menganggap ini sebagai gerakan berbahaya yang tidak mendukung keberadaan pemerintah di kala itu. Dengan segala dalihnya maka mereka mendirikan : Algemene volkscrediet Bank dan Rumah Pegadaian. Ini untuk menarik minat rakyat yang memang sekilas lebih menggiurkan namun justeru menjerumuskan.

Perkembangan koperasi berikutnya diikuti dengan usaha dari Budi Utomo (Organisasi Kebangsaan yang sangat disegani di masanya) mendirikan Koperasi Rumah Tangga tahun 1908. Dikarenakan kurangnya kesadaran dan pihak yang terkait/masyarakat maka koperasi ini tidak bertahan lama. Usaha serupa juga dilakukan oleh Organisasi Sarikat Islam meski konsep Toko Koperasinya juga harus bernasib sama dengan milik Budi Utomo. Mensikapi keadaan ini barulah pada tahun 1920 ada semacam titik terang dalam gerakan koperasi dimana pemerintah merasa bahwa prototipe ini bisa jadi embrio bagi tata perekonomian Indonesia adalah Dr. J.H. Boeke yang ditunjuk sebagai ketua pemasyarakatan program koperasi. Dengan hasil peraturan Koperasi Stbl. 1927 No. 91 dengan segala kemudahan bagi rakyat sekaligus merupakan revisi Peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915 yang tidak rasional dan memberatkan rakyat. Lima tahun sejak Peraturan Koperasi ini keluar, jumlah koperasi kemudian berkembang menjadi ribuan namun karena pemerintahan kolonial melakukan aksi persaingan dagang yang tidak fair koperasi kembali mengalami masa-masa yang suram dalam catatan sejarah. Masa kelam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23



koperasi muncul kembali dalam catatan sejarah. Catatan akhir koperasi jaman Kolonial adalah dengan berdirinya Moeder Centrale atau pusat gabungan koperasi, meskipun masih diberi ruang gerak namun semua itu hanyalah pemanis kata saja.

Perkembangan koperasi di jaman Jepang memang jauh dari yang diharapkan. Sebab setiap penjajah akan selalu menerapkan suatu batasan untuk memutuskan apakah suatu hal boleh hidup atau tidak. Namun meski begitu tetap saja ada beberapa hal yang bisa dicatat. Legalitas pendirian koperasi di masa itu harus datang dari pemerintah yang diwakili oleh seorang pejabat dengan pangkat serendah-rendahnya seorang Suchokan atau residen. Ini membuat koperasi sedikit banyak tidak berkembang sebab peraturan memang sedemikian ketat dan tidak menguntungkan bagi masyarakat. Jepang menghapus semua peraturan yang selama ini sudah diberlakukan oleh pemerintah untuk kehidupan koperasi. Sebagai alternatif oleh pemerintah untuk kehidupan koperasi maka didirikanlah Kumiai atau Koperasi ala Jepang. Rangsangan ini disambut baik hingga ke desa, sebab tugas Kumiai menurut Jepang adalah alat penyalur kebutuhan rakyat namun sebaliknya malah kemudian menjadi penyedot potensi rakyat. Ini membuat perhatian koperasi di kalangan rakyat menurun dan membuat masa-masa berikutnya sebagai masa sulit bagi koperasi.

Berkisar 3 ½ tahun kemudian keberadaan Jepang di Indonesia cukup memberikan akibat yang menyengsarakan rakyat. Utamanya pada kehidupan

koperasi. Pendirian koperasi yang kemudian diembel-embeli dengan harapan semasa awal kemerdekaan kurang mendapat sambutan bahkan dukungan dari rakyat. Sebab mereka sudah kenyang dengan janji-janji yang diberikan oleh pemerintah penjajah. Lalu bagaimana akhir cerita perintisannya sehingga koperasi berkembang seperti sekarang.

Sejak dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 33 maka kedudukan koperasi sebagai prototipe badan usaha yang sesuai untuk bangsa Indonesia menjadi kuat. Dalam pelaksanaannya maka melalui UURI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur segala seluk beluk mengenai kehidupan berkoperasi Indonesia. Secara teknis pelaksanaannya ditangani oleh Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Sebelum UURI No. 25 Tahun 1992 tersebut pada tahun 1967 juga sudah disusun undang-undang yang mengatur pokok-pokok koperasi yaitu undang-undang No. 12 Tahun 1967.

### **C. Pembentukan Koperasi**

Pembentukan koperasi berazaskan dari pendirian koperasi di Indonesia adalah :

1. Kekeluargaan
2. Kegotong royongan.

Dengan dua asas tersebut diharapkan kemandirian koperasi dalam memakmurkan anggotanya akan tercapai. Untuk ini selalu harus dipupuk kesamaan langkah dan upaya saling mendukung di antara semua komponen

yang terlibat dalam koperasi tanpa terkecuali. Dalam semangat saling asah, asih dan asuh.

Asas koperasi bukan sebuah hal yang baru, sebab secara tradisional semangat kegotong royongan sangat tinggi di Indonesia meskipun dipisahkan diantara pulau-pulau. Berdasarkan keberadaan latar belakang hal tersebut mengamalkan asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan sebuah langkah yang mudah. Apalagi biasanya koperasi berdiri di sebuah lokasi dimana masing-masing anggotanya mengenal dengan baik satu sama lain dan memiliki latar belakang yang sama. Sehingga rasanya tidak akan ada kesukaran untuk menyamakan persepsi.

Koperasi Indonesia berlandaskan kepada :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. UU RI No. 25 Tahun 1992

Dalam menciptakan jalur pasti bagi gerak koperasi di dalam masyarakat maka pemerintah secara rinci dan baku perlu membuat satu peraturan yang menjadi landasan gerak bagi koperasi Indonesia. Landasan gerak ini berlaku untuk semua badan usaha yang berbentuk koperasi dan tidak ada point yang bisa dihilangkan atau diganti. Penghilangan salah satu atau sebagian akan membuat cacat gerak pada koperasi dan membuat berkurangnya nilai positif koperasi pada anggota.

Landasan yang menjadi dasar kehidupan koperasi yang utama adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Pancasila sebagai dasar negara Watak dan perilaku anggota koperasi yang ber-Pancasila menjadikan jaminan pasti bahwa pelaksanaan koperasi berjalan di atas dasar ini. Ini sangat sesuai dengan sila ke-5 : Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi maka koperasi memiliki watak sosial yang mengarah kepada kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata demi mencari keuntungan.

#### **D. Bentuk dan Jenis-Jenis Koperasi**

##### **1. Bentuk Koperasi**

Timbulnya inisiatif baik dari orang seseorang atau dari beberapa orang untuk menggabungkan diri dalam suatu ikatan untuk bekerjasama atas dasar koperasi. Timbulnya inisiatif membentuk koperasi kebanyakan karena tekanan ekonomi atau ada juga disebabkan sesuatu usaha yang tidak sanggup dikerjakan secara sendiri-sendiri.

Tingkat pertama dari bentuk koperasi adalah koperasi primer. Pada tingkat permulaan ini umumnya para anggota terdiri dari orang-orang yang saling mengenal, seperti sedesa, sekota dan lain-lain.

Biasanya pada tingkat ini koperasi primer hanya membela satu bidang kepentingan anggota-anggotanya, seperti bidang kredit, menjual kebutuhan sehari-hari (koperasi pemakaian), penjualan (Koperasi penjualan), Pembelian (Koperasi Pembelian) dan lain-lain.

Tingkat kedua dari bentuk koperasi adalah koperasi pusat atau koperasi sekunder. Koperasi Pusat ialah penggabungan tingkat kedua, dengan tugas mengerjakan commercial dan ideal. Badan ini mengambil bagian yang amat penting dalam perkembangan gerakan koperasi.

Badan ini merupakan bagian tengah yang langsung berhubungan kebawah dan keatas. Dalam praktek badan pusat ini selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dunia koperasi dengan penuh perhatian supaya dapat mengambil sarinya yang berguna dan dapat menjadi pedoman dalam memajukan usaha koperasi.

Bentuk-bentuk gabungan koperasi selanjutnya disebut tingkat ketiga. Umumnya badan-badan pusat koperasi dalam suatu negara menggabungkan diri dalam suatu federasi atau majelis koperasi. Majelis koperasi ini pada umumnya tidak mempunyai sangkut paut yang langsung dalam soal ekonomi, karena hal-hal ini sudah cukup diselenggarakan oleh badan-badan pusat koperasi peserta koperasi-koperasi primer yang tergabung di dalamnya.

## 2. Jenis-Jenis Koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi ini dapat disebutkan sebagai berikut :

### a. Koperasi serba usaha.

Koperasi serba usaha (KSU) merupakan koperasi yang hampir sama dengan Koperasi Unit Desa namun Koperasi Serba Usaha berkembang di

kota. Adapun pola koperasi ini diadakan untuk menyatukan potensi ekonomi untuk kemudian menggarap berbagai usaha bersama membentuk satu koperasi yang kuat, tanpa tandingan dengan pola koperasi lain.

b. Koperasi Produksi.

Ciri utama sebuah koperasi produksi adalah, bilamana koperasi itu secara hukum telah sah maka koperasi itu harus mengadakan program untuk kegiatan produksi usaha, baik berupa barang maupun jasa, dan lazimnya adalah barang. Koperasi ini biasanya didirikan oleh usaha sejenis untuk menggalang kekuatan dan kemampuan bersama agar tingkat produktivitas dan kemampuan usahanya meningkat.

c. Koperasi Unit Desa.

Pada awal pembentukannya koperasi ini memang ditujukan sebagai sarana untuk mengantisipasi problema dasar yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat desa seperti : persoalan pangan. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi wajib yang didirikan di lingkungan desa dan memiliki struktur hingga ke pusat sehingga perkembangannya bisa terpantau.

d. Koperasi Industri.

Ciri utama koperasi ini adalah bahwa industri yang banyak tampil dalam lingkungan ini adalah industri spesifik yang hidup dalam masyarakat seperti kerajinan. Ada kalanya orang juga menganggap bahwa koperasi industri juga koperasi kerajinan dengan banyak ragam.

e. Koperasi Perikanan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Salah satu peranan dari koperasi perikanan yang besar dan diperhitungkan adalah bilamana ia dapat meningkatkan kualitas hidup dari para nelayan dan pengusaha tani ikan. Unsur spesifik ini menyebabkan koperasi perikanan tidak bisa didirikan di sembarangan tempat. Koperasi sejenis ini dapat didirikan di pesisir atau di daerah sungai besar atau di tempat penampungan ikan.

f. Koperasi Peternakan.

Koperasi peternakan ini biasanya sesuai dengan kecenderungan dari masyarakat sekitar namun adakalanya bisa pula dirangsang dengan menyediakan bantuan. Koperasi peternakan ini merupakan koperasi yang melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari pekerja hingga pemilik modal peternakan untuk menggalang kemampuan usaha yang lebih besar.

g. Koperasi Pertanian.

Koperasi ini merupakan suatu jenis koperasi yang banyak membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani dan program pengentasan desa tertinggal. Akan sangat membantu bagi para aparat yang terjun langsung di tengah masyarakat, dan bisa menjadi ajang bagi pencapaian petani mandiri dengan pola olah manajemen yang benar dan terorganisir.

h. Koperasi Asuransi.

Meski tidak merakyat seperti KUD namun koperasi asuransi merupakan sebuah wadah untuk memperkecil resiko sekaligus menggalang dana.

Konsep ini adalah anjuran Menteri Koperasi pada tahun 1975 dan segala dana yang tersalur melalui koperasi asuransi akan dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil, dan hasilnya akan dipergunakan sebagai dana sisa hasil usaha untuk kesejahteraan anggotanya.

i. Koperasi komsumsi.

Dasar pertimbangan didirikannya koperasi komsumsi adalah demi untuk memberikan terminal terakhir bagi para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan komsumsinya. Kebutuhan komsumsi yang meliputi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penunjang. Salah satu cara yang tepat untuk menyentuh anggotanya adalah dengan jalan mendirikan toko komsumsi dengan kebutuhan lengkap di pusat lokasi dan warung pembantu di beberapa tempat strategis.

j. Koperasi simpan pinjam.

Koperasi ini bergerak dalam bidang simpan pinjam bagi para anggotanya. Pada dasarnya pembentukan koperasi ini adalah untuk menghindari para anggotanya melakukan peminjaman dengan sistem ijon.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan maka dapat diberikan kesimpulan dan saran.

#### A. Kesimpulan

1. Koperasi Karya Bakti Nusantara Medan adalah suatu bentuk koperasi yang lahir karena kepentingan bersama para anggotanya yang bernaung di bawah organisasi Yayasan Biro Jasa Karya Bakti Nusantara Se Sumatera Utara.
2. Peningkatan kesejahteraan anggotanya dilakukan melalui pelaksanaan pemberian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit kepada anggota Koperasi selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada anggotanya juga sebagai suatu bentuk usaha dari koperasi yang bersangkutan sehingga dengan demikian dari hasil usaha tersebut dapat ditindak lanjuti kemajuan koperasi tersebut.
3. Pertanggung-jawaban atas aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh suatu koperasi dipegang oleh pengurus-pengurus koperasi tersebut. Pengurus-pengurus suatu koperasi tersebut yang bertindak atas nama dan untuk segala aktivitas koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian apabila dimintakan pertanggung-jawaban suatu koperasi maka pengurus

mewakili koperasi sebagai suatu badan hukum. Selain hal tersebut dapat juga diperlakukan sistem perwakilan. Dimana koperasi melalui pengurusnya memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak dan atas nama dari koperasi tersebut. Biasanya dalam hal ini adalah seorang kuasa hukum.

4. Keberadaan lembaga usaha koperasi sebagai lembaga sosial di tengah-tengah anggotanya adalah sebagai lembaga yang melaksanakan program peningkatan kesejahteraan anggotanya.

## **B. Saran**

1. Agar pembangunan ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat di dalam meningkatkan wadah potensial ekonomi masyarakat terutama anggota Koperasi Karya Bakti Nusantara, maka hendaknya pengurus Koperasi Karya Bakti Nusantara harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta harus mendapat penerangan dan bimbingan dari instansi terkait, sehingga dengan demikian fungsi dan tujuan koperasi yang dibentuk tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir pengurus tetapi juga semua anggota koperasi yang bersangkutan.
2. Untuk mewujudkan dan mengembangkan Koperasi, hendaknya dibutuhkan suatu rangkaian kerjasama antara anggota dengan pengurus, sehingga dapat tercapainya pelaksanaan kerja yang harmonis.

3. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari perlu adanya keaktifan seorang pemimpin beserta pengurus lainnya secara rutin. Sehingga dalam pelaksanaannya pemimpin dapat mengetahui kegiatan sehari-hari.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan Terbatas, perkumpulan, Yayasan, Koperasi*, Alumni, Bandung, 1986..
2. Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1995.
3. \_\_\_\_\_, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991.
4. Adi Nugroho, *Sukses Berkoperasi*, CV. Aneka, Solo, 1996.
5. Departemen Perdagangan dan Koperasi, *Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*, Direktorat Jenderal Koperasi, Jakarta, 1967.
6. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Saleh Djindang, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
7. J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksra Baru, 1983.
8. Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985.
9. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1978.
10. Sutan Mohammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Grafica, Jakarta, 1988.
11. *Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit PD. Kertawaskita Grafika, Jakarta.

12. *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Tahun V, No. 55 April 1990.

